**KEDUDUKAN PERJANJIAN KREDIT ANTARA DEBITUR DENGAN KREDITUR YANG DILAKUKAN TIDAK DIHADAPAN DAN TIDAK DIBACAKAN OLEH NOTARIS**

Kiki Sunarya

NPM. 188040018

Magister Ilmu Hukum Universitas Pasundan

***ABSTRACT***

*a credit agreement made not before and not read by a notary is very detrimental to the parties because the purpose of this credit agreement is to obtain legal certainty and perfect proof. Problems that arise are how the position of the credit agreement that is not before and is not read by a notary, how the legal consequences of a credit agreement that is not before and not read by a notary are related to the JO Civil Code. Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary Public. This Writing law, the author uses the Analytical Descriptive method, which is a comprehensive and systematic description of the credit agreement made not in front of and not read by a notary public. The juridical normative approach method is a research based on general legal theory to explain credit agreements that are made not in front of and not read out by a notary. and qualitative juridical data analysis is measuring the data with a concept or theory, then from the data obtained, a conclusion is made, which is described in narrative form. This Conclusion on the Position of the Credit Agreement which was Conducted in Front of a Notary and Not Read by a Notary Public. Based on Article 1338 paragraph (1) of the Civil Code which states that: "All agreements made legally are valid as laws for those who make them." This article confirms that if someone makes an agreement legally or fulfills Article 1320 of the Book of Law. Civil Law Law, then the agreement has an effect on the parties making it, namely the agreement acts as law for the parties making it, in accordance with the principle of the strength of the binding agreement or also known as the pacta sunt servanda principle. Not Faced and Not Read by Notary Related to JO Civil Code. Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 Regarding Notary Position. According to Article 1868 of the Civil Code jo. Article 16 paragraph (9) of Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary Public, does not have perfect evidentiary power because in the implementation of the agreement making is done not in front of a notary public so that due to the law, the status of the authentic deed in the credit agreement becomes an underhand deed.*

***Keywords: Credit Agreement, Legal Consequences, Notary***

**ABSTRAK**

Perjanjian kredit yang dilakukan tidak dihadapan dan tidak dibacakan oleh Notaris sangat merugikan para pihak karena tujuan dari dibuatnya perjanjian kredit ini untuk mendapatkan kepastian hukum serta pembuktian yang sempurna. Permasalahan yang timbul adalah Bagaimana Kedudukan Perjanjian Kredit Yang Dilakukan Tidak Dihadapan dan Tidak Dibacakan Oleh Notaris, Bagaimana Akibat Hukum dari Perjanjian Kredit Yang Dilakukan Tidak Dihadapan dan Tidak Dibacakan Oleh Notaris Dikaitkan Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata JO. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Penulisan hukum ini, penulis menggunakan metode *Deskriptif Analitis* merupakan gambarkan secara menyeluruh dan sistematis Perjanjian kredit yang dilakukan tidak dihadapan dan tidak dibacakan oleh Notaris. Metode pendekatan *Yuridis Normatif* merupakan penelitian berdasarkan pada teori hukum yang bersifat umum untuk menjelaskan Perjanjian kredit yang dilakukan tidak dihadapan dan tidak dibacakan oleh Notaris. serta analisis data secara *Yuridis Kualitatif* merupakan mengukur data dengan konsep atau teori,kemudian dari data yang diperoleh tersebut dibuat suatu kesimpulan, yang diuraikan dalam bentuk narasi. Simpulan Kedudukan Perjanjian Kredit Yang Dilakukan Tidak Dihadapan dan Tidak Dibacakan Oleh Notaris. Berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Pasal tersebut menegaskan bahwa apabila seseorang membuat perjanjian secara sah atau memenuhi Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, maka perjanjian itu berakibat bagi para pihak yang membuatnya, yaitu perjanjian itu berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, sesuai dengan asas kekuatan mengikatnya perjanjian atau disebut juga dengan asas *pacta sunt servanda.* Akibat Hukum dari Perjanjian Kredit Yang Dilakukan Tidak Dihadapan dan Tidak Dibacakan Oleh Notaris Dikaitkan Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata JO. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Menurut Pasal 1868 Kitab Undang Undang Hukum Perdata jo. Pasal 16 ayat (9) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna karena dalam pelaksanaan pembuatan perjanjian tersebut dilakukan tidak dihadapan notaris sehingga akibat hukum yang terjadi, status akta autentik dalam perjanjian kredit tersebut menjadi akta dibawah tangan.

**Kata Kunci : Perjanjian Kredit, Akibat Hukum, Notaris**

**DAFTAR PUSTAKA**

1. **Buku**

Abdulkadir Muhamad, *Etika Profesi Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

\_\_\_\_\_, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010

Amirudin dan Zinal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, 2010

Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik terhadap Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Cetakan Keempat, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014

Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2011

Mariam Darus Badrulzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 2008

Mochtar Kusumaatmadja*, Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan* *(Kumpulan Karya Tulis*) Penerbit Alumni, Bandung, 2002

Mohammad Noor Syam, *Sistem Falsafah Pancasila*, PT. Refika Adhitama, Bandung, 2009

Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012

Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003

Nico, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, *Center for Documentation and Studies of Business Law*, Yogyakarta, 2003

Otje Salman, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali),* Rafika Aditama, Bandung, 2005

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006

R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 2007

Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001

Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994

Salim HS., *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003

\_\_\_\_\_, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2008

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pers, 2014

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012

Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 2007

Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Alfabeta, Bandung, 2009

Wiryono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, 2006

1. **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Keempat

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Kode Etik Notaris

1. **Sumber Lain**

Aisyah Ayu Musafah, *Implikasi Yuridis Terhadap Bank Akibat Penurunan Status Perjanjian Kredit dari Akta Otentik Menjadi Akta di Bawah Tangan*, Jurnal Vol 2, No. (2019): Law, Development & Justice Review, Mei 2019. e-ISSN: 2655-1942

Marulak Pardede, *Implementasi Jaminan Dalam Pemberian Kredit Di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM-RI, Jakarta, 2006

N. Ike Kusmiati, *Undue Influence* Sebagai Faktor Penyebab Cacat Kehendak Diluar Kuhperdata Dalam Upaya Mengisi Kekosongan Hukum, Jurnal Litigasi, Vol. 17, No.1. 2016

Oting Supartini, Anis Mashdurohatun, *Akibat Hukum Akta Perjanjian Kredit Yang Dibuat Notaris Dengan Jaminan Hak Tanggungan Adanya Kepastian Hukum Dan Keadilan Para Pihak* ,Jurnal Pembaharuan Hukum Volume III No. 2 Mei - Agustus 2016

Sri Sudewi Masjoen Sofwan, *Beberapa Masalah Lembaga Jaminan khususnya Dalam praktek dan pelaksanaannya di Indonesia*, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 2002

Rage Cikal Nugroho, S.H., M.Kn, Anggota Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Sumber: [www.detik.com](http://www.detik.com)

Wawancara dengan Notaris Robert Toman Sam Hutabarat, S.H.,M.kn. berkedudukan di Kabupaten Bandung, 5 November 2020.